

LAMPIRAN

**Lampiran I : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan
untuk Kepentingan Masyarakat**



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.266, 2019

KEMENHUB. Pengguna Sepeda Motor.
Perlindungan Keselamatan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

2019, No.266

-2-

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3. Perusahaan Aplikasi adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.

5. Pengguna Sepeda Motor adalah Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor.
6. Penumpang adalah orang yang berada di Sepeda Motor selain Pengemudi.
7. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
8. Rumah-rumah adalah bagian dari Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan:

- a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; atau

- c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek:
- a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan; dan
 - e. keteraturan.

Pasal 4

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
- b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
- d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;
- e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
- f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;
- g. pengemudi menguasai wilayah operasi;
- h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
- j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek;
- k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- l. Pengemudi:

1. memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi;
 2. menggunakan celana panjang;
 3. menggunakan sepatu;
 4. menggunakan sarung tangan; dan
 5. membawa jas hujan; dan
- m. Pengemudi dan Penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu berupa larangan membawa senjata tajam bagi Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor.
- (2) Bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perusahaan Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi;
 - b. identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan
 - f. melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*) bagi Pengemudi dan Penumpang.

- (3) Dalam hal Pengemudi mengangkut Penumpang yang tidak sesuai aplikasi, harus ada pernyataan data Penumpang dari pemilik akun.

Pasal 6

Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;
- b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
- c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang; dan
 - b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang.
- (2) Selain memenuhi aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum pada aplikasi; dan
 - b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan yang tercantum di dalam aplikasi.

Pasal 8

Pemenuhan aspek keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, *shelter* harus disediakan oleh Perusahaan Aplikasi; dan
- c. Perusahaan Aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra Pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 9

- (1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi yang telah ditentukan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Penumpang;
 - e. besaran biaya jasa yang dikenakan sesuai kesepakatan atau yang tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - f. pemesanan dilakukan sesuai kesepakatan atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran biaya jasa yang tercantum pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya jasa penggunaan.

Pasal 10

Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki kapasitas silinder paling kecil 110 (seratus sepuluh) sentimeter kubik.

BAB III
FORMULA PERHITUNGAN BIAYA JASA

Pasal 11

- (1) Perhitungan biaya jasa diperuntukkan bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- (2) Formula perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas biaya:
 - a. penyusutan kendaraan;
 - b. bunga modal;
 - c. pengemudi;
 - d. asuransi;
 - e. pajak kendaraan bermotor;
 - f. bahan bakar minyak;
 - g. ban;
 - h. pemeliharaan dan perbaikan;
 - i. penyusutan telpon seluler;
 - j. pulsa atau kuota internet; dan
 - k. profit mitra.
- (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jasa penyewaan aplikasi.
- (5) Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Aplikasi wajib menerapkan biaya jasa berdasarkan formula dan pedoman perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam menerapkan besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Aplikasi harus

terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan.

- (3) Setelah biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan, Perusahaan Aplikasi wajib melakukan sosialisasi dan melakukan pengumuman kepada Pengemudi dan Penumpang.

Pasal 13

Menteri melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai formula dan pedoman perhitungan biaya jasa.

BAB IV

MEKANISME PENGHENTIAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra terhadap pengemudi.
- (2) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
 - b. tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
 - c. tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra; dan
 - d. pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*).
- (3) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja.
- (4) Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan

Aplikasi.

Pasal 15

- (1) Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
- (2) Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pelindungan masyarakat dalam pelayanan penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat diberikan terhadap:
 - a. Penumpang; dan
 - b. Pengemudi.
- (2) Pelindungan terhadap Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. kepastian mendapatkan layanan;
 - d. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan Penumpang;
 - e. kepastian biaya jasa sesuai dengan kesepakatan atau tertera dalam aplikasi; dan
 - f. kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan terhadap Pengemudi Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupa:
 - a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah Pengemudi;
 - b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;

- d. pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
 - e. klarifikasi;
 - f. hak sanggah;
 - g. pengaktifan kembali; dan
 - h. kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan;
 - i. kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan pada pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, bagi Pengemudi yang dikenai penghentian operasional sementara (*suspend*) setelah melalui proses klarifikasi dan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi.

Pasal 17

Penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi wajib:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, dan handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Penumpang; dan
- c. menjamin kesesuaian Pengemudi dan kendaraan dengan identitas Pengemudi dan data kendaraan bagi penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Pasal 18

Perusahaan Aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra yang diberikan kepada Pengemudi.

-12-

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 19

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat meliputi:
- a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat;
 - b. memantau pelaksanaan penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat; dan/atau
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perlindungan keselamatan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/WaliKota sesuai dengan kewenangan baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/WaliKota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**Lampiran II : Data yang di Peroleh dari Dinas Perhubungan dan Satlantas
Polres Banjarmasin**

Berikut merupakan data-data yang telah di dapat dari dua instansi yakni Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yakni Data *Traffic Caunting* yakni catatan mengenai jumlah kendaraan yang melewati beberapa wilayah, dan selanjutnya dari pihak Satlantas Polres Banjarmasin mengenai data pelanggaran lalu lintas salah satunya yang terdapat dalam pasal 283.

Data Traffic Counting Kota Banjarmasin 2022

NO	NAMA RUAS	KAPASITAS	VOLUME	V/C RASIO	LEVEL OF SERVICE
1	JALAN A. YANI KM 1				
	Masuk Kota	3149.15	2958	0.94	E
	Keluar Kota	3149.15	2829	0.90	E
2	JALAN A. YANI KM 6				
	Masuk Kota	4684.268	2442.65	0.52	C
	Keluar Kota	4508.198	2500.25	0.55	C
3	JALAN A. YANI KM 3,5				
	Masuk Kota	4632.527	2993.75	0.65	C
	Keluar Kota	4300.768	2949	0.69	C
4	JALAN BELITUNG	1465.5	1179.07	0.80	C
5	JALAN M.T. HARYONO	3134.9	771.9	0.25	B
6	JALAN IR. P.M. NOOR	1434.97	704.4	0.49	C
7	JALAN P. HIDAYATULLAH	2921.18	2186.3	0.75	D
8	JALAN PRAMUKA	2765.8	1763.5	0.64	C
9	JALAN YOS SUDARSO	1944.73	714.95	0.37	B
10	JALAN P. ANTASARI				
	Masuk Kota	2522.298	1277	0.51	C
	Keluar Kota	2522.298	864	0.34	B
11	JALAN P. SAMUDERA	5152.14	2162.95	0.42	B
12	JALAN MAYJEN SUTOYO S.	3876.372	1695.25	0.44	B
13	JALAN BRIGJEND H. HASAN BASRI				
	Masuk Kota	2729.76	1,837	0.67	C
	Keluar Kota	2729.76	2,362	0.87	C

JALAN LAMBUNG MANGKURAT					
14	Masuk Kota	2522.298	767	0.30	B
	Keluar Kota	2522.298	1506	0.60	C
15	JALAN VETERAN	3129.721	1299.85	0.42	B
16	JALAN SULTAN ADAM	3340.713	1897.15	0.57	C
17	JALAN KURIPAN	2426.14	1063.15	0.44	B
18	JALAN KAPTEN PIERE TENDEAN	3070.98	353.65	0.12	A
19	JALAN R.E. MARTADINATA	2916.88	802.55	0.28	B
JALAN JENDERAL SUDIRMAN					
20	Masuk Kota	3216.1534	1933	0.60	C
	Keluar Kota	3216.1534	1392.2	0.43	B

Data Pelanggaran Lalu Lintas

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KALIMANTAN SELATAN
 RESORT KOTA BANJARMASIN

DATA : PELANGGARAN LALU LINTAS

NO	THN	JENIS PELANGGARAN										PROFESI					PENDIDIKAN					JENIS KELAMIN		UMUR					GOLONGAN KENDARAAN			JENIS KENDARAAN			JAM			TINDAKAN			
		Masuk	SADUK	Sempitan	Masuk	Berant	Syarat	HELM	280	Pelajar/	UMRI	PKS	Supir	Swasta	Terdiri	SD	SMP	SMU	PT	Pada	LK	PK	05-18	17-27	27-40	41-70	71	-	Stnk	Pada	Umum	Revisi	Revisi	Revisi	06.00	14.00	18.00	Wang	Tpt		
1	2012																																								
2	2013																																								
3	2014																																								
4	2015																																								
5	2016																																								
6	2017																																								
7	2018	125	587	63	10516	13995	643	1098	515	3461	0	407	267	16396	45	708	1089	13722	4956	101	15348	5082	1095	9827	8130	1485	40	0	0	20576	0	16756	5	3815					20576		
8	2019	74	656	91	10188	18429	647	1105	443	4411	103	408	484	19665	48	949	1829	16141	5982	218	18949	6170	1431	10528	9824	3294	182	0	0	25119	0	20506	8	4505					25119		
9	2020	192	309	69	6197	7174	385	823	222	1323	32	145	142	9734	14	436	847	6783	3209	105	9074	2316	476	4396	4625	1743	150	0	0	11390	0	9342	0	2048					11390		
10	2021	44	80	28	3271	3238	595	525	115	1030	10	91	414	4062	18	291	602	3005	1623	93	4427	1198	220	2525	2119	708	53	0	0	5625	0	4380	1	1244					5625		
11	2022	23	53	4	2160	2065	428	370	61	740	10	49	486	2282	8	219	468	1746	1070	72	2767	808	148	1616	1380	394	37	0	0	3575		2407		1168					3575		
12	2023																																								
JUMLAH		468	1886	255	32332	44901	3098	3921	1366	10965	156	1100	1793	82139	133	2803	4836	41397	18840	589	60645	16674	3270	28892	26078	6359	462	0	0	64288	0	53391	14	12780	-	-	-	-	64288	-	

Lampiran III : Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****PENGENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

1. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mana pada pasal 6c menyatakan larangan merokok saat berkendara?
2. Apakah saudara pernah merokok saat berkendara?
3. Apa alasan saudara merokok saat berkendara tersebut?
4. Apakah saudara mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan orang yang berada di sekitar saudara?
5. Apakah saudara pernah terkena dampak dari pelaku pengendara yang merokok saat berkendara?
6. Apakah saudara terganggu dengan hal tersebut?
7. Apakah saudara pernah mendapat sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pihak yang berwenang mengenai larangan merokok saat berkendara ini?

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mana pada pasal 6c menyatakan larangan merokok saat berkendara?
2. Menurut Bapak dalam peraturan tersebut implementasinya berjalan dengan lancar atau seperti apa?
3. Menurut Bapak bagaimana kinerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam pengimplementasian peraturan tersebut?
4. Menurut Bapak kendala apa saja yang ditemukan dalam pengimplementasian peraturan menteri perhubungan tersebut di Banjarmasin?
5. Menurut Bapak faktor apa saja yang mendukung dalam mengimplementasikan peraturan ini?
6. Dalam pengimplementasian peraturan tersebut, Dinas Perhubungan melakukan kerja sama dengan pihak mana saja?

PEDOMAN WAWANCARA
SATLANTAS POLRESTA BANJARMASIN

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mana pada pasal 6c menyatakan larangan merokok saat berkendara?
2. Sejauh mana tugas yang dilakukan Satlantas Polresta Banjarmasin, apakah pernah melakukan penilangan/peneguran terhadap pengendara yang merokok saat berkendara?
3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi saat melaksanakan tugas?
4. Bagaimana prosuder penanganan terhadap pengendara yang di dapati merokok saat berkendara?
5. Apakah sudah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat pengguna jalan raya di Banjarmasin mengenai pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat?

Lampiran IV : Dokuumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi dengan Imanuddin, SM, selaku Fungsional Analisis Kebijakan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin



2. Dokumentasi dengan AIPTU Budiono, SH., MH selaku PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin



3. Royan Abdilah, Selaku Pengendara yang merokok di Banjarmasin

Timur



4. Muhammad Ali Akmal, selaku pengendara di Banjarmasin Timur



5. Rizky Hidayat, S.Pd, selaku pengendara yang merokok di Jl. Pramuka



6. Iqbal, selaku pengendara yang merokok di Jl. Bina Brata



7. Muhammad Suhail Farih, pengendara di Jl. A. Yani depan SD Muhammadiyah 9



8. Jannah, SH. Selaku pengendara di jl. Pramuka



9. Junaidi, selaku pengendara di Jl. A. Yani KM 4,5



10. Muhammad Rasyid Ridha, selaku pengendara di Jl. A. Yani KM 5,5



11. Yazid, selaku pengendara di jl A. Yani KM 4,5



12. Rizal, selaku pengendara di Jl. A. Yani KM 4,5



13. Isya Bustomi, selaku pengendara di Jl. A. Yani samping Hotel G.Sign



14. Exssal Wardana, selaku pengendara di Jl A. Yani KM 5



15. Zakaria Yusuf, selaku pengendara di Jl A. Yani KM 5



16. Lina, selaku pengendara di Jl. Pramuka



17. Rina Hariartini, selaku pengendara di Jl. Manggis depan gang SMK 3 Muhammadiyah



18. Nisa, selaku pengendara di Jl Gatot Subroto



19. Muhammad Fariz, selaku pengendara di Jl Pramuka



Lampiran V : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 358 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Astiana
NIM : 190102030187
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Pasal 6 C Permenhub No 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kota Banjarmasin Timur
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 13 Maret 2023



Amelia Rahmania, MH.

Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1121 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH, dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Astiana
NIM : 190102030187
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6C Terhadap Pengendara yang Merokok di Kota Banjarmasin
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 07/03/2023
Waktu : 12.00-13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin
Tanggal : 20 Februari 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran VII : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, 07/03/2023 pukul 12.00 s.d. 13.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Astiana
 NIM : 190102030187
 Tempat, Tgl. Lahir : Gambut, 24 November 2001
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Syariah Syariah)
 Judul : "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6C Terhadap Pengendara yang Merokok di Kota Banjarmasin"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji I)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Implementasi Pasal 6C Permenhub No 12 thn 2019 Tentang Berhingga Keselamatan Pagarin Sepeda Motor Berhingga Pengendara Yang Merokok di Kota Banjarmasin	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Prodi


Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 19

Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2163 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

10 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ASTIANA**
 NIM : 190102030187
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Pematang Panjang RT.3 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Mei - 1 Juli 2023 dengan judul:

Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2163 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

10 Mei 2023

Kepada Yth.
Kasat Lantas Polresta Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ASTIANA**
NIM : 190102030187
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pematang Panjang RT.3 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Mei - 1 Juli 2023 dengan judul:

Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2163 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

10 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala KESBANGPOL

Kota Banjarmasin

Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ASTIANA**
 NIM : 190102030187
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Pematang Panjang RT.3 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Mei - 1 Juli 2023 dengan judul:

Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Riset
Surat Rekomendasi Dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

Jln. RE. Martadinata No1. Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY
NOMOR : 072/724 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Nomor : B-2163/Un.14/III.2/TL.00/05/2023
 Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

- Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

a. Nama	: ASTIANA
b. NIK/NIP/NIM/NPM	: 190102030187
c. Alamat	: Jl. Pematang Panjang RT. 03 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar
d. Judul Penelitian	: Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur
e. Tujuan Penelitian	: Izin Penelitian/Minta Data Tentang Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur
f. Lokasi/ Tempat Penelitian	: Kota Banjarmasin
g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian	: 1 Bulan
h. Bidang Penelitian	: Hukum Tata Negara
i. Pekerjaan Peneliti	: Mahasiswi
j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab	: Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
k. Anggota Penelitian	: -
l. Nama Organisasi/Lembaga	: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Ketentuan :

- Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
- Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
- Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
- Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
 PADA TANGGAL : **24 MAY 2023**
 a.n Kepala Badan
 Sekretaris

u.h
 Penanganan Konflik


RAHMAT NAFARIN, SE
 Pembina (N/a)
 NIP. 19670901993121001

Tembusan :

- Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
- Arsip

Surat Balasan Dari Satlantas Polres Banjarmasin



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR KOTA BANJARMASIN

JL. Jenderal A. Yani km 3,5 Banjarmasin 70235 Banjarmasin, 4 Juni 2023

Nomor : B/ 50 /VI /HUM.5.2/2023
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Riset penyusunan Skripsi

Kepada

Yth. WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
UIN BANJARMASIN FAKULTAS
SYARIAH

di

Banjarmasin

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Surat dari wakil dekan dekan bidang akademik dan kelembagaan UIN Banjarmasin fakultas syariah Nomor: B-2163/Un.14/III.2/TL.00/05/2023 tanggal 10 mei 2023 tentang Permohonan Izin Riset;
- d. Rencana Kerja Satlantas Polresta Banjarmasin Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa satlantas Polresta Banjarmasin tidak keberatan untuk memberikan data dan dukungan berkaitan dengan riset skripsi dengan judul Implementasi Pasal 6c tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, oleh :

Nama : ASTIANA
Nim : 190102030187
Prog. Studi : Hukum Tatat Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN
SAT LANTAS



Surat Selesai Riset Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 551.10/2023/VIII/Dishub/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abimanyu, SE
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Astiana
 NIM : 190102030187
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Pematang Panjang Rt. 3 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin selama 2 bulan dari tanggal 1 Mei – 1 Juli 2023 untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada nya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran X : Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 32.13 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Astiana
NIM : 190102030187
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 23 Juni 2023



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 328

Lampiran XI : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3696/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ASTIANA

NIM : 190102030187
Kelahiran Pematang Panjang, 24 November 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 7 Juli 2023
D e k a n,



[Signature]
Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001


Lampiran XII : Sertifikat Keterampilan Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022


Ketua,


Muhammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Hj. Ametia Rahmawati, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran XIII : Surat Nilai Ekstra Kurikuler



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Astiana
NIM : 190102030187
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 8 (Delapan)
Tahun Akademik : 2022/2023

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek keagamaan dan kebangsaan	5	32	ASRAMA BTA LKK TKK
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	8	21	Sertifikat Webinar Sertifikat Seminar Sertifikat Pembinaan PBAK
3	Aspek Akademik dan Keilmuan	3	22	Kepengurusan Organisasi Magang
JUMLAH		16	75	

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH., MH
NIP. 198812052019032010

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
NIP. 197904102006041019

Lampiran XV : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Astiana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pematang Panjang, 24 November 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Lajang
6. Alamat : Jl. Pematang Panjang KM 5,3 No. 90
Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov.
Kalimantan Selatan Indonesia
7. Pendidikan :
 - a. SDN Gambut 5
 - b. SMP 3 Gambut
 - c. SMA 1 Bati-Bati
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah Fesyda UIN
Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua

Ayah	: Asmuri
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Rohana
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Pematang Panjang KM 5,3 No. 90 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Indonesia
- Anak : Anak Satu-Satunya